PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
Alamat : Jl Ujang Dewa Komplek Perkantoran Gadis I Gedung A (Lt. II) Kel. Nunukan Selatan Kab. Nunukan Provinsi Kaltara
Kode Pos 77411 (EMAIL : Disperkimtan . nnk@gmail.com Telp. (0556) 24263 Fax. (0556)

KEPUTUSAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR : 188.45/16/DPRKPP/VIII/2026

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPTEN NUNUKAN

Menimbang :

a. Bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun menetapkan dan menerapkan standar pelayanan serta maklumat pelayaran dengan memperhatikan kemampuan negara kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka dipandang dan perlu menetapkan keputusan kepala Dinas Perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan tentang standar pelayanan di lingkungan dinas Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta pertanahan kabupaten Nunukan;

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman;
2. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2021 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah;
5. Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung;
6. Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman;

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
8. Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung;
9. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan;
10. Permendagri nomor 9 tahun 2009 tentang pedoman penyerahan prasarana-sarana dan utilitas perumahan di daerah;
11. Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2024 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Tahun 2024-2043
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 31 Tahun 2013 (tentang Penyerahan, rasarana sarana dan utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman di kabupaten Nunukan);
13. Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No 31 Tahun 2020 (Tentang Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor 5);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615);
2. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah
3. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan dan;
4. Peraturan Bupati Nunukan Nomor : 18 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 36 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Jenis Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU,** adalah :

a. Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
b. Pembangunan Dan Rehabilitas Rumah Korban Bencana Alam;

KETIGA : Standar Pelayanan untuk setiap jenis layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan alat yang digunakan untuk menilai kualitas dan kinerja pelayanan yang diberikan sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan;

KEEMPAT : Menetapkan Naskah Maklumat Pelyanan "Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang diterapkan, sesuai dengan kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus menerus, apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku";

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan dan akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal : 10 Agustus 2026

PENGGUNA ANGGARAN,

MUHAMMAD SAID,S.T.,M.AP
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19700709 200112 1 003

Tembusan sampaikan kepada YTH :

1. Kepala BKAD Kab.Nunukan di - **Nunukan**

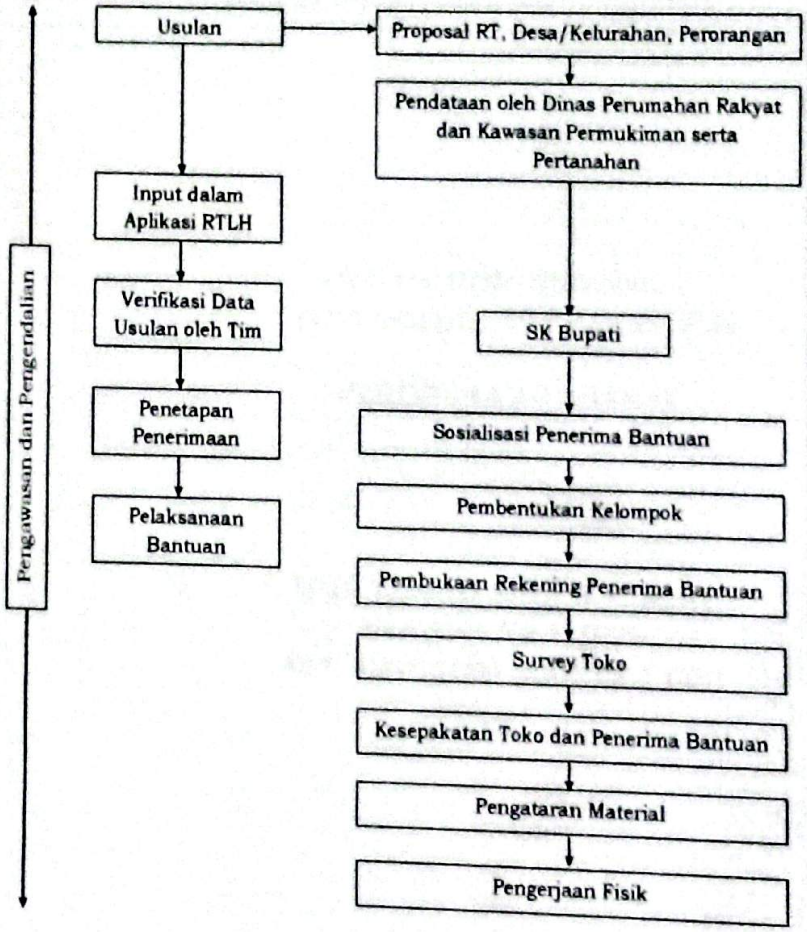
Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 1: Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan
Nomor : 188.45/ 16 /DPRKPP/VII/2026
Tanggal 01 Juli 2026

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN NUNUKAN

No	Komponen	Uraian
1	Jenis Pelayanan	Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
2	Persyaratan	1. WNI & Berkeluarga, a) Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga atau keluarga yang hanya beranggotakan 1 (Satu) orang penyadang disabilitas atau yang telah berusia lanjut 58 Tahun, serta di prioritaskan terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). b) Penerima bantuan perbaiakan rumah tidak layak hunk adalah yang termasuk dalam kelompok rumah tngga desil 1-4 dan/atau dapat diberikan kepada desi 5 apabila kuota desil 1-4 tidak memenuhi persyaratan kriteria pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni. 2. Penghasilan, Masuk dalam katagori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), maksimal berpengahasilan sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Kabupaten/Kota. 3. Kepemilikan Tanah, Kepemilikan tanah dibuktikan dengan sertifikat tanah serta bukti penguasaan tanah lainnya berupa surat keterangan yang ditanda tangani oleh pejabat terkait (Kepala Desa/Lurah/Camat/PPAT). 4. Kondisi Rumah Memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi Tidak Layak Huni (Rusak berat/sebagaian pada komponen struktur dan non struktur serta kecukupan luas) yang dibuktikan berdasarkan hasil verifikasi lapangan. 5. Riwayat Bantuan, Belum pernah memperoleh program bantuan pembangunan rumah Swadaya dan Program kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR dalam 10 Tahun terakhir, syarat ini

Dipindai dengan CamScanner

		dikecualikan bagi penerima bantuan yang terdampak bencana atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Swadaya & Kelompok Bersedia membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dan Sanggup berswadaya (gotong royong) dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya.
3	Prosedur	Alur pelaksanaan pemberian bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Nunukan 
4	Waktu Pelayanan	25 menit
5	Biaya /Tarif	Gratis
6	Produk	Rumah
7	Pengelolah pengaduan	Mekanisme pengaduan melalui: 1. Kotak saran 2. Email disdik : disperkimtann@gmail.com 3. Website : https://profil.nunukankab.go.id 4. Fb/Istagram : Disperkimtan.Nunukan 5. Via WA : Operator: 085248367766

Dipindai dengan CamScanner

8	Sarana Prasarana	1. Ruang pelayanan, dan ruang tunggu 2. Buku Agenda, Stempel Dinas 3. Wifi publik 4. Komputer, Meja, ATK, Kursi,
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Mengerti dan memahami mengenai mekanisme Rehab Rumah Tidak Layak Huni 3. Mengetahui dan memahami perangkat komputer 4. Disiplin,teliti dan tanggung jawab
10	Pengawas Internal	Kepala Dinas/Sekretaris /Kepala Bidang
11	Jumlah Pelaksana	7 (Tujuh) orang
12	Jaminan Layanan	Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya didukung oleh pegawai yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima
13	Jaminan Keamanandan Keselamatan Pelayanan	Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari percaloan, gratifikasi dan suap
14	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh pimpinan

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal : 10 Agustus 2026

PENGGUNA ANGGARAN,

MUHAMMAD SAID,S.T.,M.AP
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19700709 200112 1 003

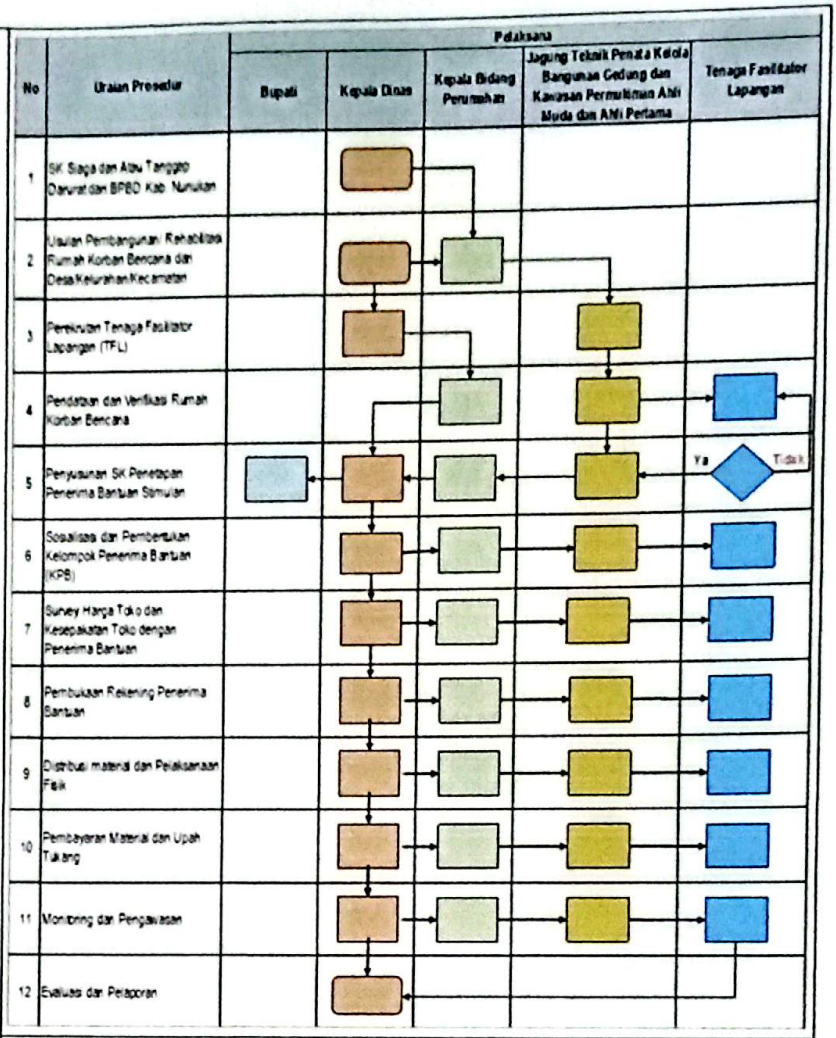
Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan
Nomor : 188.45/ 16 /DPRKPP/VII/2026
Tanggal 01 Juli 2026

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN NUNUKAN

No	Komponen	Uraian
1	Jenis Pelayanan	Pembangunan Dan Rehabilitas Rumah Korban Bencana Alam
2	Persyaratan	1. Penerima bantuan diberikan pada korban bencana dengan persyaratan sebagai berikut : a. Warga Desa/Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan secara nyata tinggal di Desa/Kelurahan tersebut dengan persetujuan Kepala Desa/Kelurahan setempat; b. Berpenghasilan di bawah upah minimum Provinsi; dibuktikan dengan Surat Keterangan Penghasilan dan Perusahaan; c. Menempati rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan Surat Kepemilikan Tanah atau Surat Keterangan lain yang sah; d. Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dalam status sengketa keperdataan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurah setempat; e. Tidak memiliki bangunan lain di Wilayah Kabupaten Nunukan dibuktikan dengan surat dari Kepala Desa/ Kelurahan setempat; dan f. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan secara Swadaya dan membentuk KPB. 2. KPB terdiri atas; a. Unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota, dan anggota; b. Anggota KPB paling banyak 20 (Dua Puluh) Orang; c. Anggota KPB bertempat tinggal di Desa/Kelurahan yang sama; dan d. Ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

Dipindai dengan CamScanner

3	Prosedur	
4	Waktu Pelayanan	8 Jam
5	Biaya /Tarif	Gratis
6	Produk	Rumah
7	Pengelolah pengaduan	Mekanisme pengaduan melalui: 1. Kotak saran 2. Email disdik : disperkimtann@gmail.com 3. Website : https://profil.nunukankab.go.id 4. Fb/Istagram : Disperkimtan.Nunukan 5. Via WA : Operator: 082155979729
8	Sarana Prasarana	1. Ruang pelayanan, dan ruang tunggu 2. Buku Agenda, Stempel Dinas 3. Wifi publik 4. Komputer, Meja, ATK, Kursi,
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Mengerti dan memahami mengenai mekanisme Pembangunan Dan Rehabilitas Rumah Korban Bencana Alam 3. Mengetahui dan memahami perangkat komputer 4. Disiplin,teliti dan tanggung jawab
10	Pengawas Internal	Kepala Dins /Sekretaris /Kepala Bidang
11	Jumlah Pelaksana	2 (Dua) orang
12	Jaminan Layanan	Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya didukung oleh pegawai yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima

Dipindai dengan CamScanner

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari percaloan, gratifikasi dan suap
14	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan setiap satu bulan sekali oleh pimpinan

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal : 10 Agustus 2026

PENGGUNA ANGGARAN,

MUHAMMAD SAID,S.T.,M.AP
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19700709 200112 1 003

Dipindai dengan CamScanner